



**“ SEMINAR PERKAWINAN
PENGHAYAT KEPERCAYAAN
TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA”**



PENCATATAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA



REFERENSI :

Direktorat Pencatatan sipil

**DIREKTORAT JENDRAL ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DEPARTEMEN DALAM NEGRI R.I**

Disampaikan Pada :

**Sosialisasai PPnO 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU No
23Tahun 2006**

Tentang Administrasi Kependudukan


OLEH : Ija S.Pd, M.MPd

**Pemuka Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha
Esa**

MATERI

I.PENDAHULUAN

- 1.Ps.28.E ayat (2) UUD 1945
- 2.Ps.29 ayat (2) UUD 1945
- 3.Ps.10 ayat (1) dan ayat (2) dan Ps.22 ayat (1) dan ayat (2) UU No39 Tahun 1999 Tentang Hakasisi Manusia.
4. Ps.2 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
5. PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



II.DASAR HUKUM PENCATATAN

- 1.UNDANG UNDANG No 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
- 2.PP NO,37 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UU NO 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. PENDAHULUAN

I. Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945.

Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani.

II. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

UU NO 39 TH 1999 PASAL 10

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 10:

Ayat (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah


Ayat (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan per undang undangan

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999

Pasal 22 :

Ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing- masing dan untuk ber ibadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.



UU No 1 TAHUN 1974

Pasal 2 :

Ayat 1

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat 2

Tiap tiap perkawinan di catat menurut peraturan per undang undangan yang berlaku

**Peraturan Pemerintah No 9 Tahun
1975 :**



a.Pasal 2 Ayat (2)

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu, selain agama islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor catetan sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang- undangan mengenai pencatatan perkawinan

b.Pasal 3 s/d 11 :

(Pemberitahuan Perkawinan, penelitian persyaratan, pengumuman, tata cara perkawinan)

UU NO.23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

a.Pasal 8 ayat (4) : Kewajiban instansi Pelaksana.

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum di akui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan perundang- undangan atau bagi penghayat

Kaepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan



UU NO 23 TH 2006

b.Pasal 61 ayat (2): Kartu Keluarga

Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan per undang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak di isi tetapi tetap dilayani dan di catat dalam database Kependudukan.



UU NO 23 TH 2006

C.Pasal 64 ayat (2) Kartu Tanda Penduduk.

Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap di layani dan di catat dalam database kependudukan



UU NO 23 TH 2006

d.Pasal 105

Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak di undangkannya undang-undang ini, Pemerintah wajib menerbitkan Peraturan pemerintah yang mengatur tentang penetapan persyaratan dan tata cara perkawinan bagi para penghayat Kepercayaan sebagai dasar di perolehnya kutipan akte perkawainan dan pelayanan pencatatan Peristiwa penting

PP NO. 37 TAHUN 2007
TENTANG PELAKSANAAN UU NO.23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 81 :


- 1.Perkawinan Penghayat Kepercayaan di lakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.**
- 2.Pemuka penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tunjuk dan di ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.**
- 3.Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)di daptar pada kementriaan yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.**

Pasal 82:

Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 (2) wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana atau UPTD Inst,dalam hal ini (KANTOR CATATAN SIPIL)pelaksanaan paling lambat 60(enampuluh) hari dengan menyerahkan :

1. Surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.
2. Foto Copy KTP (*Kedua calon mempelai*)
3. Pas Foto suami dan Istri (*4x6 enam lembar*)
4. Akte Kelahiran (*Kedua calon Mempelai*)
5. Surat Model N.1 (*Surat Keterangan menikah*)
6. Surat Model N.2 (*Surat keterangan asal usul*)
7. Surat Model N.3 (*Surat Persetujuan mempelai*)
8. Surat Model N .4 (*Surat keterangan tentang Orang Tua*)
9. Kartu Keluarga (*KK*)
10. Foto Copy KTP Saksi dan Wali
11. Surat Izin Orang Tua

(Untuk pasangan Calon Pria pria 21 Dan Wanita dibawah 19



SK PEMUKA PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHAADAP TUHAN YANG MAHA ESA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT PEMBINAAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN TRADISI



SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
PEMUKA PENGHAYAT KEPERCAYAAN
NO : 4 /SKT/PKT/KEB/13

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bab XIV tentang Ketentuan Penutup Pasal 105 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan BAB X tentang Persyaratan dan Tata Cara Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Pasal 81 ayat 1, 2 dan 3, Pasal 82, dan Pasal 83 ayat 1 dan 2, serta Surat Edaran Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 01/SE/NBSP/V/VIII/07, tanggal 1 Agustus 2007 tentang Penunjukan Pemuka Penghayat Kepercayaan.

Memperhatikan Surat Permohonan Aliran Kebatinan "PERJALANAN" No. 09/DMP-AKP/I/2013 tertanggal 23 Januari 2013, perihal Permohonan Pemuka Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa; Surat Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Kepariwisata Pemerintah Kota Bekasi, No. 430/998-Porbudpar/X/2012, tertanggal 04 Oktober 2012 perihal Rekomendasi Pemuka Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini maka Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi telah terdaftar:

Nama : UJA, S.Pd.MM.Pd
Tempat, tgl lahir : Bekasi, 12 Januari 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Organisasi : Aliran Kebatinan "Perjalanan"
Alamat : Dsn. Kranggan Wetan, Rt. 003/Rw. 009, Jatinegara, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi
Wilayah Kerja : Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi

sebagai Pemuka Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Surat Keterangan ini harap digunakan sebagaimana mestinya.


Bertaku hingga
Desember 2017


Jakarta, 22 Mei 2013
Direktur Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi,
Drs. Gendro Nurhadi, M.Pd.
NIP. 19540125 198503 1 001

PERNIKAHAN ADAT DENGAN PEMUKA DI JATISAMPURNA KOTA BEKASI





Fig. 11 : ...

PENANDATANGANAN BERKAS BERITA ACARA PERNIKAHAN ADAT DENGAN PETUGAS DARI DUKCAPIL KOTA BEKASI



SUNGKEMAN



Sembah syukur kami
kepada yang maha pengasih
sembah sujud kami
kepada kedua orang tua kami
rasa kasih kami
kepada orang - orang
yang menyayangi kami
hanya dengan doa dan restu
semua kami bersanding
semoga hanya dengan
kehendak yang holik
kami bermawadah





kedatangan calon mempelai pria



PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI



PELAPORAN DAN PENANDATANGANAN DI KANTOR DUKCAPIL KOTA BEKASI



PERNIKAHAN ADAT DI MUSTIKA JAYA KOTA BEKASI



PERNIKAHAN ADAT DI BANTAR GEBANG



PERNIKAHAN ADAT DI MUSTIKA JAYA KOTA BEKASI



BERITA ACARA PERKAWINAN ADAT

SURAT PERKAWINAN
PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
NOMOR : 003/ORG/AKP/DMD/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa pada hari **Jumat** tanggal **Satu** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Lima Belas** telah dilaksanakan perkawinan yang sah antara:

Nama : **ROBIN IRAWAN**
Tempat dan tanggal lahir : **Bekasi, 18-08-1988**
Alamat : **Krangganwetan Rt.003/009 Kel.Jatirangga, Kec.Jatisampurna**

Anak laki-laki dari IJA, yang beralamatkan di Kampung **Kranggan wetan** Kelurahan **Jatirangga**, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat

Dengan :

Nama : **LISNASARI**
Tempat dan tanggal lahir : **Bekasi, 11-10-1992**
Alamat : **Krangganwetan Rt.004/013 Kel.Jatirangga Kec.Jatisampurna**

Anak perempuan dari **ALEX NAILAN**, yang beralamatkan di Jalan **Sumur Binong No 45** Kelurahan **Jatirangga**, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat.


Bekasi, 27 April 2015
Pemuka Penghayat Kepercayaan
Organisasi : Perjalanan

(IJA, S.Pd, M.MPd)
S.Kep. No.: 47/SKT/PKT/KEB/V/13

Mempelai Pria


(ROBIN IRAWAN)

Orang tua/wali


(IJA, S.Pd, M.MPd)

Saksi I


(ATO SUPARTO.MM.)


Mempelai Perempuan


(LISNASARI)


Orang tua/wali


(SAMIR S.Kdm)

Saksi II


(MOIN)

GRAFIK PERNIKAHAN WARGA PENGHAYAT DI KOTA BEKASI





TERIMA KASIH
SALAM KEPERCAYAAN...
RAHAYU
SALAM NASIONAL... MERDEKA

